



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang sayuran, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara., Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H berkedudukan di Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman No.109<sup>a</sup>, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:139/KS/2016/PA.Kis. tanggal 01 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### Melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan (rumah orang tua kandung Tergugat)., Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H, Bahren Samosir, S.H, dan Ramadhan Syahputra, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:146/KS/2016/PA.Kis. tanggal 14 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon atau Kuasanya dan  
Termohon atau Kuasanya dan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 910/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 01 Nopember 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi atau bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1437 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 139/12/IV/2016, tertanggal 06 April 2016.
2. Bahwa Asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/12/IV/2016, tertanggal 06 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan milik Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam penguasaan Termohon.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
4. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan seorang duda dengan seorang janda yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon.
  - Termohon sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon.
  - Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasihat dari Pemohon.
  - Termohon selalu berkata-kata kasar berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
  7. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 14 Oktober 2016 Pemohon pulang ke rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Kisaran Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 14 hari lamanya.
  8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
  9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
  10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kisaran.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan ditunjuk Hakim Mediator Mhd.Ghozali, S.H.I dengan Penetapan Nomor: 910/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 28 November 2016, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 28 November 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 November 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau Kuasanya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon atau Kuasanya telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 09 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar **Termohon** dan **Pemohon** merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ajaran Agama Islam pada tanggal 06 April 2016 dan telah pula dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/12/IV/2016, tanggal 06 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, **Termohon** dengan **Pemohon** tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa benar saat dilangsungkannya pernikahan tersebut di atas, **Termohon** berstatus sebagai janda dan **Pemohon** berstatus sebagai duda dan setelah menikah **Termohon** dan **Pemohon** telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut, **Termohon** dan **Pemohon** belum memiliki anak yang telah lahir, akan tetapi saat ini Termohon sedang dalam keadaan hamil/mengandung anak hasil pernikahan dengan Pemohon dan saat ini usia kehamilan Termohon telah memasuki usia kehamilan 7 (tujuh bulan);

5. Bahwa benar hubungan rumah tangga antara **Termohon** dan **Pemohon** selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan sebagaimana yang disebutkan oleh **Pemohon** dalam permohonan cerainya;

6. Bahwa selama dalam masa perkawinan, **Termohon** telah bersikap yang patut dan layak sebagai seorang isteri yang baik, akan tetapi walaupun **Termohon** telah menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang isteri namun **Pemohon** sama sekali tidak menghargainya;

7. Bahwa **Pemohon** kerap kali jarang pulang kerumah dan **Pemohon** kerap kali menyalahkan sikap **Termohon**, sehingga menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran;

8. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** telah terjadi sejak bulan Juli 2016;

9. Bahwa tidak benar **Pemohon** telah meninggalkan **Termohon** sejak bulan Oktober 2016, melainkan **Pemohon** telah meninggalkan **Termohon** sejak akhir bulan Juli 2016 dan sejak akhir

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan Juli 2016 tersebut antara **Termohon** dan **Pemohon** tidak lagi hidup bersama;

10. Bahwa **Termohon** merasa perkawinannya dengan **Pemohon** tidak dapat lagi dipertahankan;

11. Bahwa jika perkawinan antara **Termohon** dan **Pemohon** tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan **Termohon** dan **Pemohon**;

12. Bahwa jika perkawinan antara **Termohon** dan **Pemohon** masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi **Termohon**;

13. Bahwa oleh karena itu, **Termohon** telah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan **Pemohon**, dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan oleh **Pemohon**;

#### **DALAM REKONPENSI**

Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari, dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat pada bagian Dalam Rekonsensi ini

Bahwa **Termohon dalam konpensi** dalam perkara *a quo* dengan ini mengajukan tuntutan terhadap **Pemohon dalam konpensi** mengenai hal-hal sebagai berikut:

- A. Biaya Persalian/Kelahiran Anak;
- B. Hak Pengasuhan Anak Setelah Lahir;
- C. Biaya Pengasuhan Anak Setelah Lahir;
- D. Nafkah *Iddah*;
- E. Mut'ah; dan
- F. Nafkah Masa Lalu.

#### **A. Tentang Biaya Persalinan/Kelahiran Anak**

- 1. Bahwa dari hasil hubungan perkawinan **Pemohon d.r./Termohon d.k.** dengan **Termohon d.k./Pemohon d.r.** telah dikaruniai anak yang



masih di dalam kandungan **Pemohon d.r./Termohon d.k.** dan telah memasuki usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;

2. Bahwa anak yang masih dalam kandungan tersebut merupakan tanggung jawab **Termohon d.r./Pemohon d.k.** untuk membiayai proses sebelum kelahiran, pada saat kelahiran dan pasca kelahiran anak tersebut;

3. Bahwa pemahaman hukum tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 KUHPerdara yang menyebutkan; "**anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya, mati diwaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah tiada**";;

4. Bahwa dengan demikian, **Termohon d.r./Pemohon d.k.** selaku ayah dari anak yang akan dilahirkan **Pemohon d.r./Termohon d.k.** haruslah dibebani tanggungjawab untuk membiayai seluruh biaya yang timbul atas biaya yang dibutuhkan pada saat proses sebelum kelahiran, pada saat kelahiran dan pasca kelahiran anak tersebut;

5. Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk:

- Proses sebelum kelahiran, berupa biaya yang digunakan untuk membeli kebutuhan persiapan kelahiran yang terdiri dari perlengkapan-perengkapan bayi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Proses saat kelahiran, berupa biaya persalinan yang berdasarkan keterangan dokter harus melalui operasi, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Proses pasca kelahiran, berupa biaya untuk susu bayi dan lain-lainnya, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa dengan demikian, maka sangat wajar dan berdasarkan hukum dan keadilan jika andai kata (*quad non*) benar terjadi perceraian dalam perkara *a quo*, **Termohon d.r./Pemohon d.k.** dihukum untuk membayar biaya proses sebelum kelahiran, pada saat kelahiran dan pasca kelahiran anak tersebut sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);





**B. Tentang Hak Pengasuhan Anak Setelah Lahir**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tuanya;
2. Bahwa andai kata (*quad non*) terjadi perceraian antara **Pemohon d.r./ Termohon d.k.** dengan **Termohon d.r./Pemohon d.k.**, maka berdasarkan hukum, haruslah ditentukan siapa yang akan melakukan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang akan lahir tersebut sampai anak yang akan lahir tersebut menjadi dewasa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka hak pengasuhan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa diberikan kepada ibunya;
4. Bahwa **Pemohon d.r./Termohon d.k.** semasa mengandung anak tersebut telah berusaha dengan baik untuk menjaganya dan bertekad akan mengasuh dan memelihara serta menyayangi anak tersebut;
5. Bahwa bila mana anak tersebut lahir kelak hingga ia belum dewasa, maka sangat berdasarkan hukum jika hak asuh/pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** hingga anak tersebut menjadi dewasa;

**C. Tentang Biaya Pengasuhan Anak Setelah Lahir**

1. Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut diberikan kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.**, menurut ketentuan hukum yang berlaku **Termohon d.r./Pemohon d.k.** tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya nafkah atas pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut;
2. Bahwa oleh karena, pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa sangat membutuhkan biaya, maka sangat berdasarkan hukum jika **Termohon d.r./Pemohon d.k.** dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut menjadi dewasa;



**D. Tentang Nafkah Iddah**

1. Bahwa dalam gugatan rekonsensi *a quo*, **Pemohon d.r./Termohon d.k.** juga memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia juga menghukum **Termohon d.r./Pemohon d.k** untuk membayar nafkah *iddah* kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.**;
2. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh **Termohon d.r./Pemohon d.k.** kepada **Pemohon d.r./Termohon d.r.** maka sangat berdasarkan hukum jika **Termohon d.r./Pemohon d.k.** dihukum untuk memberikan nafkah *id'dah*;
3. Bahwa untuk itu, maka sangat berdasarkan hukum jika **Termohon d.r./Pemohon d.k.** dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga selama 3 (tiga) bulan lamanya keseluruhannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

**E. Tentang Mut'ah**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, jika terjadi perceraian dikarenakan talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada isteri;
2. Bahwa oleh karena terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh **Termohon d.r./Pemohon d.k.** kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.**, maka sangat berdasarkan hukum jika **termohon d.r./Pemohon d.k.** dihukum untuk memberikan mut'ah kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** dalam bentuk uang;
3. Bahwa **Pemohon d.r./termohon d.k.** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum **Termohon d.r./Pemohon d.k.** memberikan mut'ah dalam bentuk uang kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

**F. Tentang Nafkah Masa Lalu**

1. Bahwa menurut ketentuan hukum, seorang suami memiliki kewajiban yang disesuaikan dengan penghasilannya untuk menanggung



nafkah isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini, **Termohon d.r./Pemohon d.k.** telah pergi meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal bersama;

3. Bahwa sejak **Termohon d.r./Pemohon d.k.** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ternyata **Termohon d.r./Pemohon d.k.** telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai sorang suami untuk menafkahi **Pemohon d.r./Termohon d.k.**;

4. Bahwa akibat kelalaian **Termohon d.r./Pemohon d.k.** dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami tersebut, telah menyebabkan **Pemohon d.r./Termohon d.k.** harus memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi biaya anak dalam kandungannya dengan sendirinya;

5. Bahwa **Termohon d.r./Pemohon d.k.** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi **Pemohon d.r./Termohon d.k.**, sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang bulan Januari 2017 yang jika dihitung maka selama selama 7 (*tujuh*) bulan lamanya;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat wajar jika **Termohon d.r./Pemohon d.k.** dihukum untuk membayar nafkah masa lalu sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta dua rupiah*) untuk setiap bulanya dan oleh karena **Termohon d.r./Pemohon d.k.** telah selama 7 (*tujuh*) bulan lamanya tidak meberikan nafkah kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.**, maka sangat berdasarkan hukum jika **Termohon d.r./Pemohon d.k.** dihukum untuk membayar nafkah masa lalu kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp 21.000.000,- (*dua puluh satu juta dua rupiah*);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, **Pemohon d.r./Termohon d.k.** memohon agar kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* yang amar selengkapnyა berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensi

- Mengabulkan permohonan cerai **Pemohon**;

## Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan gugatan rekonsensi **Pemohon d.r./Termohon d.k.** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Termohon d.r./Pemohon d.k.** untuk membayar biaya persalinan/kelahiran anak sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada **Pemohon d.r./Termohon d.r.**;
3. Menyatakan **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebagai pemegang hak asuh atas anak yang akan lahir nantinya, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum **Termohon d.r./Pemohon d.k.** untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut menjadi dewasa;
5. Menghukum **Termohon d.r./Pemohon d.k.** untuk membayar nafkah *iddah* kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum **Termohon d.r./Pemohon d.k.** memberikan mut'ah dalam bentuk uang kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
7. Menghukum **Termohon d.r./Pemohon d.k.** untuk membayar nafkah masa lalu kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta dua rupiah);

## Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

- Membebankan segala biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justitie recht doen*).

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar jawaban dan gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor : 910/Pdt.G/2016/PA-Kis tertanggal 01 Nopember 2016.
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya.

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/12/IV/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan ***namun buku asli Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut saat ini berada di tangan Termohon dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkannya kepada Pemohon.***
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada persidangan hari Senin tanggal 09 Januari 2017 ***pada pokoknya Termohon menginginkan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Hal mana telah Termohon utarakan sebagaimana dalil jawaban Termohon pada halaman 3 angka 10, 11, 12 dan 13.***
3. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya sebagaimana pada halaman 2 dan 3 angka 5, 6, 7, 8 dan 9 pada bagian Konvensi telah

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



membantah sebahagian dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang ada pada halaman 2 angka 5 butir pertama, butir kedua, butir ketiga dan butir keempat dimana pada pokoknya Termohon **tidak mengakui** bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 5 butir pertama, butir kedua, butir ketiga dan butir keempat tersebut. **Pemohon dalam hal ini ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 5 butir pertama, butir kedua, butir ketiga dan butir keempat.**

4. Bahwa fakta (*defacto*) telah menunjukkan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, yakni dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan Bakti Lk. IX Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sedangkan Pemohon kini tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun II Melur Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.

5. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA PADA BULAN OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN**, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis





oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **“MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA”**.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON”**.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat dr tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa Penggugat dr dalam jawabannya pada persidangan hari Senin tertanggal 09 Januari 2017 memohon kepada Majelis Hakim :
  - a. Menuntut Tergugat dr untuk membayar biaya persalinan/kelahiran anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang masih dalam kandungan usia kehamilan 7 bulan meliputi biaya-biaya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses sebelum kelahiran berupa biaya untuk membeli kebutuhan persiapan kelahiran seperti perlengkapan-perengkapan bayi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Biaya proses kelahiran berupa biaya persalinan yang berdasarkan Keterangan Dokter harus melalui operasi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
  - Biaya proses pasca kelahiran berupa biaya untuk susu bayi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - b. Agar anak Tergugat dr dan Penggugat dr nantinya setelah lahir dibawa pengasuhan Penggugat dr.
  - c. Menuntut Tergugat dr membayar biaya anak Tergugat dr dan Penggugat dr nantinya setelah lahir dibawa pengasuhan Penggugat dr setelah lahir sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
  - d. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
  - e. Menuntut Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
  - f. Menuntut Tergugat dr membayar Nafkah Masa Lampau sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) / tiap bulannya sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 (7 bulan) lamanya sehingga berjumlah Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
3. Bahwa Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dr diatas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah, kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami**

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hanya sebagai pedagang sayuran yang berpenghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- per tiap bulannya.

**4. Bahwa kesanggupan Tergugat dr atas tuntutan Penggugat dr sebagai berikut :**

a. Menuntut Tergugat dr untuk membayar biaya persalinan/kelahiran anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang masih dalam kandungan usia kehamilan 7 bulan meliputi biaya-biaya sebagai berikut :

- Biaya proses sebelum kelahiran berupa biaya untuk membeli kebutuhan persiapan kelahiran seperti perlengkapan-perengkapan bayi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

**Kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**

- Biaya proses kelahiran berupa biaya persalinan yang berdasarkan Keterangan Dokter harus melalui operasi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Tentang biaya persalinan jika harus dilakukan melalui operasi Tergugat dr menyanggupi biaya yang timbul pada saat persalinan atau operasi dilaksanakan oleh Dokter.**

- Biaya proses pasca kelahiran berupa biaya untuk susu bayi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

**Kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

b. Agar anak Tergugat dr dan Penggugat dr nantinya setelah lahir dibawa pengasuhan Penggugat dr.

**Tentang pengasuhan anak Tergugat dr dan Penggugat dr nantinya setelah lahir dibawa pengasuhan Penggugat dr bagi Tergugat dr tidak berkeberatan.**

c. Menuntut Tergugat dr membayar biaya anak Tergugat dr dan Penggugat dr nantinya setelah lahir dibawa pengasuhan Penggugat dr setelah lahir sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.



**Kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

d. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

**Kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

e. Menuntut Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**Kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

f. Menuntut Tergugat dr membayar Nafkah Masa Lampau sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) / tiap bulannya sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 (7 bulan) lamanya sehingga berjumlah Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

**Bagi Tergugat dr akan memberikan biaya masa lampau sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 (4 bulan) sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) hal ini mengingat Penggugat dr masih sendiri.**

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon. Termohon telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2017 yang pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**A.** Bahwa **Termohon** membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan **Pemohon** sebagaimana termuat dalam Nota Repliknya, bertanggal 23 Januari 2017, kecuali terhadap dalil-dali yang diakui oleh **Termohon** secara jelas, nyata dan utuh kebenarannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa **Termohon** menyatakan dengan tegas tetap pada dalil jawaban yang telah disampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan untuk itu mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota duplik ini;

C. Bahwa permintaan **Pemohon** dalam Nota Repliknya yang memintakan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa perkara *a quo* agar memerintahkan kepada **Termohon** untuk menyerahkan asli Buku Kutipan Akta Nikah kepada **Pemohon**, adalah permintaan yang tidak berdasar dan permintaan tersebut diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara;

D. Bahwa benar hubungan rumah tangga antara **Termohon** dan **Pemohon** selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi perselisihan dan pertengkaran disebabkan **Pemohon** kerap kali jarang pulang kerumah dan **Pemohon** kerap kali menyalahkan sikap **Termohon**, sehingga menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran;

E. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** telah terjadi sejak bulan Juli 2016 dan **Pemohon** telah meninggalkan **Termohon** sejak akhir bulan Juli 2016, sehingga antara **Termohon** dan **Pemohon** tidak lagi hidup bersama;

F. Bahwa **Termohon** merasa perkawinannya dengan **Pemohon** tidak dapat lagi dipertahankan;

G. Bahwa oleh karena itu, **Termohon** telah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan **Pemohon**, dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan oleh **Pemohon**;

### DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari, dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat pada bagian Dalam Rekonsensi ini

2. Bahwa **Termohon dk/Pemohon dr** menyatakan tetap pada tuntutan Rekonsensi yang telah diajukan dalam Jawaban Rekonsensi bertanggal 09 Januari 2017;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar **Pemohon dk/Termohon dr** sebagai pedagang sayur berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa sepengetahuan **Termohon dk/Pemohon dr**, pengasilan **Pemohon dk/Termohon dr** sebagai pedagang sayur yang menyuplai sayuran berupa cabai ke pedagang eceran, pengasilan **Pemohon dk/Termohon dr** untuk setiap bulannya rata-rata Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika tuntutan rekopensi yang diajukan **Termohon dk/Pemohon dr** dikabulkan, karena apa yang dimintakan oleh **Termohon dk/Pemohon dr** masih dalam kewajawaran dan kemampuan **Pemohon dk/Termohon dr**;

**A. Tentang Biaya Persalinan/Kelahiran Anak**

1. Bahwa tuntutan biaya persalinan/kelahiran anak yang dirincikan, sebagai berikut:

- Proses sebelum kelahiran, berupa biaya yang digunakan untuk membeli kebutuhan persiapan kelahiran yang terdiri dari perlengkapan-perengkapan bayi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Proses saat kelahiran, berupa biaya persalinan yang berdasarkan keterangan dokter harus melalui operasi, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Proses pasca kelahiran, berupa biaya untuk susu bayi dan lain-lainnya, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- adalah sangat patut dan wajar untuk di penuhi oleh **Pemohon dk/Termohon dr**;

2. Bahwa adalah tidak wajar dan tidak pantas dalil jawaban **Pemohon dk/Termohon dr** yang menyatakan menyanggupi biaya kebutuhan persiapan kelahiran yang terdiri dari perlengkapan-perengkapan bayi yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena telah diketahui secara umum bahwa biaya yang dibutuhkan untuk





membeli barang-barang kebutuhan bayi sangatlah banyak, sehingga sangat patut dan wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum **Pemohon dk/Termohon dr** untuk membayar biaya kebutuhan persiapan kelahiran yang terdiri dari perlengkapan-perengkapan bayi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa demikian pula dalil jawaban **Pemohon dk/Termohon dr** yang menyatakan menyanggupi untuk membayar biaya yang timbul pada saat persalinan dengan operasi pada saat operasi dilaksanakan adalah merupakan bentuk upaya **Pemohon dk/Termohon dr** untuk menghindarkan kewajibannya untuk membiayai proses kelahiran tersebut, karena sangat tidak mungkin pada saat kelahiran nantinya **Pemohon dk/Termohon dr** akan berada disisi **Termohon dk/Pemohon dr**, karena hingga saat ini antara **Termohon dk/Pemohon** dan **Pemohon dk/Termohon dr** sudah tidak lagi hidup bersama;

4. Bahwa hal yang dimintakan oleh **Pemohon dk/Termohon dr** tersebut sangatlah tidak menjamin adanya kepastian hukum akan kepatuhan **Pemohon dk/Termohon dr** untuk membayar seluruh biaya persalinan tersebut, sehingga sangat wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tetap menghukum **Pemohon dk/Termohon dr** untuk menyerahkan biaya persalinan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa demikian pula dalil jawaban **Pemohon dk/Termohon dr** yang menyatakan menyanggupi untuk membayar biaya pasca kelahiran berupa biaya susu bayi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah sangat tidak rasional dan tidak manusiawi;

6. Bahwa biaya kebutuhan bayi sangatlah besar dan tidak terukur, maka untuk itu sangat berdasarkan hukum jika **Pemohon dk/Termohon dr** dihukum untuk membayar biaya pasca kelahiran, berupa biaya untuk susu bayi dan lain-lainnya, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka sangat wajar dan berdasarkan hukum dan keadilan jika andai kata (*quad non*)



benar terjadi perceraian dalam perkara *a quo*, **Pemohon dk/Termohon dr** dihukum untuk membayar biaya proses sebelum kelahiran, pada saat kelahiran dan pasca kelahiran anak tersebut sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

**B. Tentang Hak Pengasuhan Anak Setelah Lahir**

1. Bahwa dalam dalil jawabannya **Pemohon dk/Termohon dr** menyatakan secara tegas tidak keberatan jika hak asuh anak yang akan lahir nantinya agar diberikan hak asuhnya kepada **Termohon dk/Pemohon dr**, maka dengan demikian sangat berdasarkan hukum jika hak asuh anak yang akan lahir nantinya di serahkan kepada **Termohon dk/Pemohon dr**;

**C. Tentang Biaya Pengasuhan Anak Setelah Lahir**

1 Bahwa dalam jawabannya **Pemohon dk/Termohon dr** menyatakan kesanggupannya untuk membiayai biaya pengasuhan anak yang akan lahir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2 Bahwa kesanggupan **Pemohon dk/Termohon dr** tersebut sangatlah tidak rasional dan untuk itu **Termohon dk/Pemohon dr** tetap meminta agar **Pemohon dk/Termohon dr** dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada **Pemohon d.r./Termohon d.k.** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut menjadi dewasa;

**D. Tentang Nafkah Iddah**

1. Bahwa dalam jawabannya **Pemohon dk/Termohon dr** menyatakan menyanggupi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa jawaban **Pemohon dk/Termohon dr** tersebut yang hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sangat tidak rasional dengan biaya sebesar tersebut tentunya tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tiga bulan;

3. Bahwa untuk itu **Termohon dk/Pemohon dr** tetap meminta agar **Pemohon dk/Termohon dr** dihukum untuk membayar nafkah *iddah*



sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga selama 3 (tiga) bulan lamanya keseluruhannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

**E. Tentang Mut'ah**

1. Bahwa dalam jawabannya **Pemohon dk/Termohon dr** menyatakan menyanggupi untuk membayar mut'ah kepada **Termohon dk/Pemohon dr** dalam bentuk uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa kesanggupan **Pemohon dk/Termohon dr** untuk membayar mut'ah kepada **Termohon dk/Pemohon dr** dalam bentuk uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sangatlah tidak wajar dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum **Pemohon dk/Termohon dr** memberikan mut'ah dalam bentuk uang kepada **Termohon dr/Termohon dk** sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

**F. Tentang Nafkah Masa Lalu**

1. Bahwa dalam jawabannya **Pemohon dk/Termohon dr** menyatakan menyanggupi untuk membayar nafkah masa lalu kepada **Termohon dk/Pemohon dr** selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dengan rincian untuk tiap bulannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa tidak benar **Pemohon dk/Termohon dr** meninggalkan dan tidak menafkahi **Termohon dk/Pemohon dr** hanya selama 4 (empat) bulan, karena faktanya sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini, **Pemohon d.k./Termohon dr** telah pergi meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal bersama dan sejak saat itu pula **Pemohon dk/Termohon dr** tidak menafkahi **Termohon dk/Permohon dr**, sehingga keseluruhannya berjumlah selama selama 7 (*tujuh*) bulan lamanya;
3. Bahwa oleh karena **Pemohon dk/Termohon dr** tidak menafkahi **Termohon dk/Permohon dr** selama selama 7 (*tujuh*) bulan lamanya,



maka dengan demikian sangat wajar jika **Pemohon dk/Termohon dr** dihukum untuk membayar nafkah masa lalu;

4. Bahwa biaya nafkah masa lalu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sebagaimana yang disanggupi oleh **Pemohon dk/Termohon dr** adalah tidak patut dan tidak layak dengan kondisi biaya kebutuhan hidup selama satu bulan pada saat sekarang ini;

5. Bahwa oleh karena itu, **Termohon dk/Pemohon dr** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum **Pemohon dk/Termohon dr** untuk membayar nafkah masa lalu sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta dua rupiah*) untuk setiap bulanya;

6. Bahwa oleh karena **Pemohon dk/Termohon dr** telah selama 7 (tujuh) bulan lamanya tidak meberikan nafkah kepada **Termohon dk/Pemohon dr**, maka sangat berdasarkan hukum jika **Pemohon dk/Termohon dr** dihukum untuk membayar nafkah masa lalu kepada **Termohon dk/Termohon dr** sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta dua rupiah);

Demikianlah Nota Duplik ini disampaikan, dengan harapan semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mempertimbangkannya serta mengabulkannya.

Bahwa Pemohon telah pula menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pokoknya tetap dengan Replik Konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa jawab menjawab telah selesai sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

#### A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 139/12/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 07 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) tersebut Termohon atau Kuasanya mengakui kebenarannya;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon atau Kuasanya telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Kisaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.100.000,-  
(seratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali di rumah saksi, saksi mendengar Termohon mencaci maki Pemohon, dan saksi juga pernah mendengar Termohon meminta cerai kepada Pemohon ketika bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur atau agen sayur di Pasar dan sebagai Kepala Dusun namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Kisaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan penyebab lain karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah terjadi pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur atau agen sayur di Pasar dan sebagai Kepala Dusun namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon atau Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah disampaikan;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon atau Kuasanya, mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 139/12/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 07 April 2016 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan RS. Ibu & Anak Utama Nomor : 8/XI/RSIA/2016 atas nama Lili Astuti, tertanggal 17 Nopember 2016, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T.2;
- Fotokopi Jatidiri Pasien Pemeriksaan USG atas nama Lili Astuti, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T.3;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.1), (T.2), dan (T.3) tersebut Pemohon atau Kuasanya mengakui kebenarannya;

### B. Bukti Saksi-saksi;

Bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan sebagai berikut;

Saksi pertama bernama : **Saksi pertama** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai abang ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan April tahun 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kisaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun sekarang Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun 4 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering keluar rumah dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2016 yang lalu disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai agen pemasok cabai kepada pedagang cabai enceran di pasar, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Termohon atau Kuasanya dan Pemohon atau Kuasanya dapat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama : **Saksi kedua Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan April tahun 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kisaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun sekarang Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering keluar malam dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2016 yang lalu disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali namun tidak berhasil;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai agen pemasok sayur kepada pedagang sayur enceran di pasar, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Termohon atau Kuasanya dan Pemohon atau Kuasanya dapat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon atau Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, replik konvensi, jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon atau Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban konvensi dan tuntutan rekonvensi, duplik konvensi dan replik rekonvensi, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/12/IV /2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, tanggal 07 April 2016 sebagaimana bukti P dan T.1, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon Konvensi dan kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi atau Kuasanya dan Termohon Konvensi atau Kuasanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi atau Kuasanya dan Termohon Konvensi atau Kuasanya hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hakim mediator, telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai tanggal, bulan dan tahun pernikahan dan benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak, namun Termohon dalam keadaan hamil 7 bulan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, disebabkan Pemohon Konvensi jarang pulang kerumah dan Pemohon Konvensi kerap kali menyalahkan sikap Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah atau tidak diakui Termohon Konvensi adalah mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka bukan karena Termohon Konvensi kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi, Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu berkata kasar dan ingin bercerai kepada Pemohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi kerap kali jarang pulang ke rumah dan Pemohon Konvensi kerap kali menyalahkan sikap Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi sudah berusaha

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang istri namun Pemohon Konvensi sama sekali tidak menghargainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon Konvensi di persidangan dalam kontek yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotokopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi diperlihatkan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (T.1), (T.2), dan (T.3) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majellis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.1), berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, adalah merupakan fotokopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazageleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan Jawaban Termohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) yang diajukan Termohon Konvensi, berupa fotokopi Surat Keterangan dari RS Ibu & Anak Utama yang mana Termohon Konvensi yang bernama Lili Astuti sebagai pasien yang sedang hamil pada tanggal 8 November 2016 usia kehamilan memasuki 19 minggu dan tanggal TTP nya diperkirakan jatuh pada tanggal 2 April 2017, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageling dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan Jawaban Termohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.3), yang diajukan Termohon Konvensi, berupa fotokopi buku pemeriksaan kehamilan atas nama Lili Astuti bahwa Termohon Konvensi adalah dalam keadaan sedang hamil dan terakhir pemeriksaan tanggal 17 bulan Januari 2017 adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageling dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan Jawaban Termohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Termohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P dan T.1) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak 07 April 2016 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon konvensi dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kisaran namun sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon Konvensi dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun sekarang Termohon Konvensi dalam keadaan hamil ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada bulan Oktober tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pedagang sayur/Pemasok sayur dan Kepala Dusun dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo. pasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan keduanya dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu orang tua dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon Konvensi telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (M.Yakub Bin Iyin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi , gugatan mana yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 108 R.Bg karenanya gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Biaya Persalian/Kelahiran Anak, sebelum kelahiran Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), saat kelahiran, keterangan dokter melahirkan harus dengan operasi dengan biaya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pasca

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran untuk susu bayi dan lain-lainnya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) jadi biaya keseluruhan Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

2. Hak Pengasuhan Anak Setelah Lahir dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

3. Biaya Pengasuhan Anak Setelah Lahir sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

4. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, sehingga menjadi Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

5. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

6. Nafkah Masa Lalu, selama 7 bulan, 1 bulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai Biaya Persalian/Kelahiran Anak, sebelum kelahiran Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), saat kelahiran, keterangan dokter melahirkan harus dengan operasi dengan biaya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pasca kelahiran untuk susu bayi dan lain-lainnya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) jadi biaya keseluruhan Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), di persidangan dari jawaban dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil dan didukung juga dengan bukti tertulis Penggugat Rekonvensi yaitu bukti (T.2 dan T.3) yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dari jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya sebelum kelahiran sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), biaya persalinan jika harus dilakukan melalui operasi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi biaya yang timbul pada saat persalinan atau operasi dilaksanakan, dan biaya pasca kelahiran berupa biaya untuk susu bayi Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah dan besaran biaya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil yang membutuh kan biaya untuk persiapan kelahiran dan Penggugat Rekonvensi akan menjalani persalinan lalu Penggugat Rekonvensi juga butuh biaya setelah persalinan yang mana Tergugat Rekonvensi selaku suami harus bertanggung jawab terhadap biaya-biaya tersebut maka Majelis Hakim menetapkan biaya untuk keseluruhan Penggugat Rekonvensi tentang biaya sebelum kelahiran, biaya persalinan dan biaya pasca persalinan maka Majelis Hakim memandang biaya yang layak dan sepantasnya mengingat juga Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pemasok sayuran atau agen sayuran yang hanya berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan biaya-biaya tersebut untuk keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dalam kandungan Penggugat Rekonvensi berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (Mumayyiz);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum lahir, maka harus ditentukan siapa yang akan melakukan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang akan lahir, dan Penggugat Rekonvensi telah berusaha dengan baik untuk menjaganya dan bertekad akan mengasuh dan memelihara serta menyayangi anak tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dalam kandungan dan kelak lahir diasuh atau dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut diatas Majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jelas dan premature karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) Penggugat Rekonvensi menyatakan mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak setelah lahir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk anak setelah lahir minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, oleh karena tuntutan mengenai Hak Asuh/Hadhanah atas anak yang akan lahir dinyatakan tidak jelas dan premature karena itu sudah seyogyanya pula tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang akan lahir juga tidak jelas dan premature karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (4) mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة  
Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dan dalam Replik Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya semula dan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi pada tanggal 09 Januari 2017, menyatakan Penggugat Rekonvensi sedang hamil 7 bulan dan tidak ada bantahan dari Tergugat rekonvensi, maka Majelis memperkirakan menurut 'urf (kebiasaan yang berlaku umum) bahwa Penggugat rekonvensi akan melahirkan pada bulan 4 tahun 2017 memasuki usia kehamilan 9 bulan, sehingga nafkah iddah yang dapat diberikan kepada Penggugat rekonvensi adalah sampai melahirkan, hal ini sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) Huruf C Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah Dalam al qur'an Surat AlThalaq ayat 4 :

وأولات الاحمال اجعلن  
ان  
يضغن حملهن

Artinya: "Perempuan-perempuan yang mengandung iddah nya sampai lahirnya anak yang dikandung nya".

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis T2 dan T3 untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dijelaskan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan bahwa jumlah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sampai melahirkan untuk keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi angka (5) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah, berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi nya tetap pada tuntutan nya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan maka dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (6) mengenai agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama tujuh bulan x Rp.3.000.000 = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang mana Tergugat Rekonvensi mengakui pisah

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang bukan sejak bulan Juli 2016 dan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya hanya sanggup membayar nafkah lampau selama empat bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawabannya semula oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah dan besaran nafkah lampau maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah, dari bukti saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 yang lalu dan tuntutan nafkah lampau berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti Penggugat rekonvensi dikategorikan melakukan tindakan nusyuz pada masa lampau, oleh karenanya berlaku kaidah umum yang sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**كل من احتبس لحق غيره و منفعة فنفاقه على من  
احتبس لأجله**

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48).

Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة  
دينا في ذمته و لا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Oktober 2016, oleh karenanya patut ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016 sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (M.Yakub bin Iyin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### II. Dalam Rekonvensi

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor910/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan biaya sebelum persalinan, saat kelahiran dan pasca kelahiran untuk keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sampai melahirkan untuk keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
5. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016 untuk keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya persalinan, saat kelahiran dan pasca kelahiran, nafkah Iddah, mut'ah, nafkah lampau, sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 2, 3, 4, dan 5 dalam amar putusan ini.
7. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Mhd.Ghozali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H dan Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Devi Oktari, S.H.I.,M.H

**Hakim Anggota**

Mhd.Ghozali, S.H.I

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

**Panitera Pengganti**

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)